

TIM DOKTER PEMERIKSA KESEHATAN ROHANI DAN JASMANI

2005

KPT NO 7 TAHUN 2005, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG TIM DOKTER PEMERIKSA KESEHATAN ROHANI DAN JASMANI PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK TAHUN 2005

- ABSTRAK :
- bahwa sesuai ketentuan pasal 58 huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah *jo* pasal 38 ayat huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan bahwa salah satu persyaratan bagi pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - Dasar hukum Peraturan Komisi ini adalah UU No. 32 Tahun 2004, PP No. 6 Tahun 2005, Keputusan KPUD No. 2 Tahun 2005, Keputusan KPUD 4 Tahun 2005, Anggaran Dasar IDI Bab III Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 serta Bab IV Pasal 8 dan Pasal 9, Anggaran Rumah Tangga Ikatan Dokter Indonesia Bab II Bagian XII Pasal 29, Ketetapan Muktamar IDI XXV No. 16/Muk IDI XXV/10/2003 Tahun 2003, SK PB IDI No. 001/PBA/A.4.11/2003.
 - Dalam Keputusan ini mengatur tentang pembentukan dan menetapkan Tim Dokter Pemeriksa Kesehatan Jasmani dan Rohani Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok, Tim Dokter bertugas: melakukan penilaian/pemeriksaan kesehatan yang berkaitan dengan kemampuan rohani dan jasmani pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Depok, menyusun dan merumuskan kesimpulan hasil penilaian berdasarkan pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Depok, memberikan laporan mengenai hasil penilaian/pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani kepada pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Depok, melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna kelancaran pelaksanaan tugas penilaian/pemeriksaan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Depok.

- Catatan :
- Keputusan KPU Kota Depok ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 29 April 2005.
 - Lampiran 2 (dua) halaman.

